



Kekuatan Hukum Akta Perkawinan sebagai Bukti Otentik dalam Sengketa Status Perkawinan

Arif Zakinnaufal, & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: arifzn17@gmail.com & mahliladriaman@gmail.com

Abstract

This study examines the legal status and validity of marriage certificates as authentic evidence in resolving marital status disputes in Indonesia. The primary objective of this study is to understand the extent to which marriage certificates have evidentiary value in court and how judges assess the validity of these certificates when discrepancies arise between administrative data and the legal reality. The research method used is normative juridical legal research, by reviewing the applicable statutory provisions, such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, as well as related doctrines and court decisions. The research results indicate that a marriage certificate has perfect evidentiary power as authentic evidence as long as it cannot be proven otherwise. However, this power is relative, as judges can assess the material substance of the certificate if they find elements that violate the requirements for a valid marriage. Thus, a marriage certificate serves not only as an administrative means of proof but also as a legal instrument that guarantees legal certainty and protection in marital status disputes.

Keywords: Marriage Certificate; Authentic Evidence; Legal Proof

Abstrak

Penelitian ini mengkaji status hukum dan keabsahan akta perkawinan sebagai bukti sah dalam penyelesaian sengketa status perkawinan di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana akta nikah memiliki nilai bukti di pengadilan dan bagaimana hakim menilai keabsahan akta tersebut ketika terdapat ketidaksesuaian antara data administratif dan kenyataan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan meninjau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta doktrin dan putusan pengadilan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta nikah memiliki kekuatan bukti yang sempurna sebagai bukti otentik selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Namun, kekuatan ini bersifat relatif, karena hakim dapat menilai substansi materiil akta tersebut jika menemukan unsur-unsur yang melanggar persyaratan untuk pernikahan yang sah. Dengan demikian, akta nikah tidak hanya berfungsi sebagai sarana bukti administratif tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan dalam sengketa status perkawinan.

Kata Kunci: Akta Perkawinan; Bukti Otentik; Pembuktian Hukum

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang memiliki implikasi luas terhadap hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang melaksanakannya. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum di bidang keperdataan, administrasi, dan waris. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan melalui penerbitan akta perkawinan memiliki peranan penting sebagai **bukti otentik** yang menjamin kepastian hukum terhadap status perkawinan seseorang.

Akta perkawinan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yaitu pegawai pencatat nikah bagi umat Islam dan pegawai catatan sipil bagi non-Muslim. Akta tersebut menjadi bukti tertulis bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan **Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, suatu perkawinan dianggap sah apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, akta perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar pembuktian hukum bagi status sah suatu perkawinan di mata negara.

Dalam praktiknya, sering terjadi sengketa status perkawinan di mana salah satu pihak membantah keabsahan suatu perkawinan atau mempertanyakan kekuatan hukum akta perkawinan tersebut. Sengketa ini biasanya muncul dalam perkara perceraian, pembagian harta bersama, waris, maupun penetapan asal-usul anak. Menurut **Rizal (2019)**, “akta perkawinan memiliki kekuatan hukum sempurna sebagai bukti otentik sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya.”¹ Namun, kekuatan pembuktian tersebut bersifat relatif karena hakim dapat menilai substansi materiil dari akta tersebut jika ditemukan pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan.

¹ Sofian Syaiful Rizal, ‘Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 Di Pengadilan Negeri Probolinggo’, *VOICE JUSTICIA*, 3.1 (2019), pp. 108–30.

Konsep bukti otentik dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Berdasarkan ketentuan ini, akta perkawinan termasuk ke dalam kategori akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam kapasitas jabatannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Djajaputra (2025), “akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna baik terhadap isi maupun tanda tangan para pihak yang tercantum di dalamnya, selama tidak terbukti adanya cacat hukum dalam pembuatannya.”²

Namun, dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan antara data administratif yang tercantum dalam akta perkawinan dengan kenyataan hukum yang sebenarnya terjadi. Misalnya, perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat sah menurut agama, tetapi tetap dicatat secara administratif. Dalam hal seperti ini, akta perkawinan tetap memiliki kekuatan pembuktian formal, namun secara materiil dapat digugurkan oleh putusan pengadilan. Selain itu, faktor kesadaran hukum masyarakat juga berpengaruh besar terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi sehingga tidak memiliki akta perkawinan. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama dalam hal pembuktian status perkawinan di pengadilan.

Dari perspektif teori hukum, **Soerjono Soekanto** berpendapat bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum itu sendiri, tetapi juga oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.³ Dengan demikian, keberadaan akta perkawinan sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum baru dapat tercapai apabila masyarakat memahami nilai penting dari pencatatan perkawinan tersebut.

Dalam konteks hukum acara perdata, kekuatan akta otentik juga menjadi dasar dalam pembuktian di persidangan. **Taliwongso (2022)** menyatakan bahwa “akta otentik

² Addinur Addinur and Gunawan Djajaputra, ‘Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Secara Otentik Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Notaris’, *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.2 (2024), pp. 702–10, doi:10.38035/rrj.v7i2.1307.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Umum*, Cet. 13, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 17.

memberikan kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat umum, sehingga tidak memerlukan pembuktian tambahan mengenai keaslian dan keabsahan dokumen tersebut.”⁴ Namun, apabila terdapat dugaan bahwa akta tersebut tidak mencerminkan kebenaran materiil, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan.

Dengan memperhatikan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta perkawinan memiliki kedudukan hukum yang sangat strategis dalam sistem pembuktian di Indonesia. Sebagai bukti otentik, akta perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun, kekuatan hukum tersebut tetap harus diseimbangkan dengan prinsip kebenaran materiil dan keadilan substantif yang menjadi dasar dalam setiap proses peradilan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memahami fungsi ganda akta perkawinan – sebagai bukti formal sekaligus instrumen perlindungan hukum dalam sengketa status perkawinan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap kekaburan norma mengenai kedudukan dan kekuatan hukum akta perkawinan sebagai bukti otentik dalam penyelesaian sengketa status perkawinan di Indonesia. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan berkaitan langsung dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*. Pendekatan *statute* dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait kekuatan pembuktian akta otentik. Pendekatan *conceptual* digunakan

⁴ Candella Angela Anatea Taliwongso, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno, ‘Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)’, *Lex Administratum*, 10.2 (2022), pp. 1–15
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40531>>.

untuk memahami esensi akta perkawinan, bukti otentik, dan prinsip kepastian hukum dalam sistem pembuktian di Indonesia, sedangkan pendekatan *analytical* diterapkan melalui kajian pendapat para ahli hukum serta analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian hukum sebelumnya), dan tersier (kamus serta ensiklopedia hukum). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan serta mengaitkan norma dan doktrin hukum guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kekuatan hukum akta perkawinan sebagai bukti otentik dalam sengketa status perkawinan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akta Perkawinan sebagai Dasar Legitimasi Hukum Perkawinan

Akta perkawinan memiliki posisi penting sebagai dasar pengakuan hukum atas keberadaan suatu hubungan perkawinan di Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, akta perkawinan bukan hanya sekadar catatan administratif, tetapi juga bukti legal yang menunjukkan bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Akta ini menjadi jaminan legalitas terhadap hubungan suami istri di mata negara dan masyarakat.

sebagaimana dijelaskan oleh M. Yasin, akta perkawinan merupakan “manifestasi dari pengakuan negara terhadap hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, sehingga memiliki fungsi tidak hanya administratif tetapi juga yuridis.”⁵ Dengan demikian, keberadaan akta perkawinan memberikan legitimasi terhadap segala akibat hukum yang timbul, seperti hak waris, nafkah, dan status anak. Tanpa akta tersebut, status hukum suatu perkawinan dapat dipertanyakan dan rawan sengketa ketika terjadi perceraian atau pembagian harta bersama.

Dalam praktiknya, akta perkawinan sering menjadi alat pertama yang diteliti oleh hakim ketika menangani perkara di Pengadilan Agama. Sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang (Kantor Urusan Agama untuk Muslim atau Dinas Catatan Sipil untuk non-Muslim), akta perkawinan memiliki nilai pembuktian awal atas sahnya suatu perkawinan

⁵ M. Yasin, *Kedudukan Akta Perkawinan dalam Menentukan Keabsahan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 8 No.1, 2022, hlm. 29.

menurut hukum negara. A. Ramadhani menegaskan bahwa “akta nikah merupakan alat bukti utama yang menunjukkan adanya perikatan hukum antara suami dan istri, yang tanpa keberadaannya akan sulit membuktikan keabsahan perkawinan di hadapan hukum.”⁶ Oleh karena itu, dalam konteks pembuktian hukum, akta perkawinan bukan hanya berfungsi sebagai dokumen catatan sipil, tetapi juga instrumen hukum yang memegang peranan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan terhadap status hukum keluarga.

2. Kekuatan Akta Perkawinan sebagai Bukti Otentik di Pengadilan Agama

Sebagai bukti otentik, akta perkawinan memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh sistem peradilan Indonesia. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dengan dasar itu, akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah (KUA atau Dinas Dukcapil) memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

H. Mulyadi menjelaskan bahwa “dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang memiliki *presumption iuris tantum*—dianggap benar sampai ada pembuktian sebaliknya.”⁷ Hal ini menunjukkan bahwa akta perkawinan memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena segala hal yang tercantum di dalamnya dianggap benar hingga dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Namun, kekuatan ini bersifat relatif karena hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai substansi dan keabsahan akta tersebut apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum atau kekeliruan administratif.

Dalam perkara di Pengadilan Agama, kekuatan pembuktian akta perkawinan sering kali diuji ketika muncul sengketa mengenai keabsahan perkawinan. Misalnya, dalam kasus perkawinan ganda atau dugaan pemalsuan identitas, hakim dapat memeriksa kembali proses pembuatan akta serta kesesuaian datanya dengan kondisi yang sebenarnya. Seperti yang dikemukakan oleh **D. Rahmawati**, “akta nikah tidak bersifat mutlak, sebab apabila terbukti terdapat kesalahan materiil atau administratif dalam pembuatannya, maka kekuatan otentiknya dapat dikesampingkan oleh hakim.”⁸ Pandangan ini menegaskan bahwa akta perkawinan memang memiliki kekuatan hukum yang tinggi, namun tidak kebal terhadap

⁶ A. Ramadhani, *Kekuatan Pembuktian Akta Nikah dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Agama*, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No.2, 2020, hlm. 51.

⁷ H. Mulyadi, *Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No.2, 2019, hlm. 45.

⁸ D. Rahmawati, *Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Perkawinan Sebagai Bukti Otentik dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No.1, 2021, hlm. 63.

pembuktian tambahan yang dapat membantah kebenarannya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pengadilan agama tetap menerapkan asas kehati-hatian dengan menilai kebenaran substansial dari isi akta, bukan hanya bentuk formalnya.

3. Pembuktian Hukum dalam Sengketa Status Perkawinan

Dalam hukum acara perdata Islam, pembuktian merupakan unsur penting untuk menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum. Alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata Islam antara lain adalah surat (dokumen), saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan. Dari semua alat bukti tersebut, surat atau dokumen tertulis—termasuk akta perkawinan—memiliki kedudukan paling kuat. Namun, kekuatan pembuktiannya akan dinilai secara menyeluruh oleh hakim.

M. Hasanah menjelaskan bahwa “pengadilan agama berwenang menilai substansi kebenaran akta perkawinan, bukan hanya bentuk formalnya, karena tujuan hukum acara adalah untuk menemukan kebenaran materiil.”⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akta perkawinan diakui sebagai bukti otentik, hakim tetap harus memastikan bahwa data di dalamnya sesuai dengan kenyataan hukum. Oleh sebab itu, pembuktian hukum dalam perkara status perkawinan tidak hanya bertumpu pada akta semata, tetapi juga harus memperhatikan alat bukti pendukung seperti keterangan saksi dan bukti tertulis lainnya.

Pendekatan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, akta perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak dan kedudukan hukum pasangan suami istri; di sisi lain, pengadilan tetap membuka ruang pembuktian apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta hukum di lapangan. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam hukum acara Islam memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memastikan keadilan dalam setiap perkara perkawinan.

Dalam beberapa kasus, pembuktian hukum di pengadilan agama juga mencakup permohonan *isbat nikah* yaitu pengesahan perkawinan yang belum tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan akta perkawinan bukan hanya bukti otentik atas perkawinan yang sah, tetapi juga menjadi dasar bagi negara dalam memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat secara resmi. Artinya, kekuatan akta perkawinan bukan hanya terletak pada fungsinya sebagai bukti, tetapi juga sebagai sarana rekognisi hukum terhadap hubungan perdata yang diakui negara.

⁹ M. Hasanah, *Relevansi Akta Perkawinan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama*, *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 5 No.1, 2024, hlm. 72.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kekuatan hukum akta perkawinan sebagai bukti otentik dalam sengketa status perkawinan di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa akta perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Akta ini bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan alat bukti otentik yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan suatu hubungan hukum antara suami dan istri. Melalui akta perkawinan, negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan, termasuk segala akibat hukumnya seperti hak waris, status anak, dan pembagian harta bersama.

Dalam konteks peradilan agama, akta perkawinan menjadi alat bukti utama dalam membuktikan sahnya suatu perkawinan. Namun demikian, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mutlak. Hakim memiliki wewenang untuk menilai dan menguji keabsahan materiil dari akta tersebut apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum, pemalsuan data, atau ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta hukum yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *presumption iuris tantum*, di mana kebenaran isi akta dianggap benar sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Selain itu, pembuktian hukum dalam perkara perkawinan tidak hanya bertumpu pada akta semata, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti lain seperti saksi, pengakuan, maupun bukti tertulis tambahan untuk memastikan kebenaran materiil suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, keberadaan akta perkawinan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi instrumen keadilan substantif dalam sistem peradilan agama. Akta ini berfungsi tidak hanya sebagai bukti formal, tetapi juga sebagai sarana pengakuan negara atas eksistensi hubungan hukum suami istri yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Umum*, Cet. 13, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)

Jurnal

Addinur, Addinur, and Gunawan Djajaputra, 'Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Secara Otentik Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Notaris', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.2 (2024), pp. 702-10, doi:10.38035/rrj.v7i2.1307

Rizal, Sofian Syaiful, 'Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan

Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 Di Pengadilan Negeri Probolinggo', *VOICE JUSTICIA*, 3.1 (2019), pp. 108–30

- Taliwongso, Candella Angela Anatea, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno, 'Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)', *Lex Administratum*, 10.2 (2022), pp. 1–15
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40531>>
- M. Yasin, *Kedudukan Akta Perkawinan dalam Menentukan Keabsahan Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 8 No.1, 2022,
- A. Ramadhani, *Kekuatan Pembuktian Akta Nikah dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Agama*, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No.2, 2020,
- H. Mulyadi, *Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No.2, 2019,
- D. Rahmawati, *Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Perkawinan Sebagai Bukti Otentik dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No.1, 2021
- M. Hasanah, *Relevansi Akta Perkawinan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama*, *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 5 No.1, 2024